



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI

NOMOR 337 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH GENERASI TELADAN
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan Standar Nasional;

c. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Generasi Teladan Kabupaten Tabanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan

- Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 207A Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendeklegasian Wewenang di Lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH GENERASI TELADAN KABUPATEN TABANAN

- KESATU : Menetapkan izin Operasional Pendirian Madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (Empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/Madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2019



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI
NOMOR 397 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
GENERASI TELADAN KABUPATEN TABANAN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Generasi Teladan
2	Nomor Statistik Madrasah	121251023006
3	Alamat Madrasah	Jln. Bay Pass Ir. Soekarno Desa/Kelurahan Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali
4	Nama Organisasi Penyelenggara	AL INAYAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 18 Herri Yudhianto P., S.H. Tanggal 19 Juni 2008
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4279. AH.01.02. Tahun 2008 Tanggal 17 September 2008

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,





KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : B-1476/Kw.18.3/1/PP.00/05/2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MADRASAH TSANAWIYAH GENERASI TELADAN
Alamat	:	JL. BAY PASS IR. SOEKARNO
Kelurahan	:	DAUH PEKEN
Kecamatan	:	TABANAN
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN TABANAN
Provinsi	:	BALI
Penyelenggara Madrasah	:	AL INAYAH
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 18 HERRI YUDHIANTO P.,S.H
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-4279.AH.01.02. TAHUN 2008 TANGGAL 17 SEPTEMBER 2008
Berdiri Sejak	:	28 MEI 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	5	1	0	2	3	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Denpasar, 28 Mei 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

